



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
**Nomor 128/Pid.B/2021/PN Gto**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MOHAMAD RIZKI GANI Alias IKI;
2. Tempat Lahir : Gorontalo;
3. Umur /Tanggal lahir : 29 Tahun/ 12 September 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Molosipat W Kecamatan Kota Barat  
Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 128/Pid.B/2021/PN Gto tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 128/Pid.B/2021/PN Gto tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD RIZKI GANI alias IKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu secara berlanjut" sebagaimana yang didakwakan, yaitu Dakwaan Primer melanggar pasal Pasal 374 KUHP Jounto Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 103 (seratus tiga) lembar nota invoice warna putih yang dicetak oleh PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL;
  - 1 (satu) lembar hasil audit dari PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL
  - 4 (empat) lembar kontrak kerja antara PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL dengan MOHAMAD RISKI GANI;
  - 7 (tujuh) lembar slip pembayaran gaji karyawan MOHAMAD RISKI GANI;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa Terdakwa MOHAMAD RIZKI GANI alias IKI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	a
	i	
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMER

----- Bahwa Terdakwa Terdakwa MOHAMAD RIZKI GANI alias IKI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Januari tahun 2020 s/d Juli 2020 bertempat di Kelurahan Molosipat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo dan Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang hasil penjualan barang-barang orderan dari PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL (O.I), Tbk. senilai Rp338.561.028,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu dua puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah sekitar itu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yaitu PT. WICAKSANA O.I. Tbk. tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MOHAMAD RIZKI GANI alias IKI bekerja di PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL (O.I), Tbk. sejak tanggal 11 November 2019 dan mendapat upah atau gaji dari PT. WICAKSANA O.I, Tbk. sebagai karyawan bagian sales sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa perusahaan PT. WICAKSANA O.I. usahanya bergerak di bidang perdagangan barang-barang produk KAO berupa popok, sebum cuci, sabun pencuci muka dan pembalut

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a



wanita dan terdakwa sebagai sales bertugas menawarkan barang atau produk ke toko-toko di Gorontalo dan melakukan penagihan kepada para pelanggan atau pembeli;

- Bahwa prosedur yang berlaku di PT. WICAKSANA O.I Tbk. adalah awalnya Terdakwa menerima pesanan dari toko-toko kemudian menginput pesanan ke dalam Tab Android yang langsung tersambung ke system perusahaan PT. WICAKSANA O.I Tbk. dan setelah pesanan tersebut di approve atau disetujui oleh admin, selanjutnya admin mencetak nota sebanyak 4 (empat) rangkap, yaitu nota berwarna putih, warna merah muda, warna hijau dan warna kuning dan kemudian admin membawa nota berwarna hijau ke gudang dan kemudian pihak gudang memuat atau loading barang ke mobil sesuai dengan catatan pesanan dalam nota. Setelah semua barang termuat ke dalam mobil, kemudian admin mengecek kembali apakah barang-barang yang ada di dalam mobil tersebut sudah sesuai atau cocok dengan yang tercatat dalam nota, setelah itu sopir menandatangani nota berwarna hijau lalu mengantarkan barang-barang ke toko pemesan dengan membawa nota berwarna putih dan nota berwarna merah muda. Selanjutnya setelah sampai di toko tujuan sopir menurunkan barang sesuai pesanan, jika barang dibayar tunai sopir menyerahkan nota berwarna putih ke pihak toko atau ke pihak pemesan, namun jika pembayarannya secara kredit atau pembayaran tunda, maka sopir menyerahkan nota berwarna merah muda. Selanjutnya setelah mengantarkan barang-barang, sopir kembali ke perusahaan dan menyerahkan nota berwarna putih ke kasir, sebagai bukti bahwa barang belum dibayar oleh pihak toko atau pihak pemesan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku sales yang bertugas untuk melakukan penagihan dari pengambilan barang-barang yang pembayarannya secara kredit atau pembayaran tunda;

- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan PT. WICAKSANA O.I. Tbk. selaku sales dalam melakukan penagihan ke toko-toko yang mengorder atau mengambil barang dengan pembayaran secara kredit, dimana seharusnya ketika menerima pembayaran dari toko atau menerima pelunasan dari toko, uang pembayaran tersebut seluruhnya harus diserahkan ke perusahaan PT. WICAKSANA O.I. Tbk. melalui saksi RAHMI GOBEL alias AMI selaku kasir PT. WICAKSANA O.I. Tbk., namun dalam kenyataannya sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Juli tahun 2020, Terdakwa setelah menerima

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	i	a
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembayaran atau pelunasan dari toko, tidak menyetorkan seluruhnya kepada kasir namun hanya sebagian saja dan sebagian lainnya dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi, yaitu sekitar Rp338.561.028,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu dua puluh delapan rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. WICAKSANA O.I. Tbk. mengalami kerugian sebesar Rp338.561.028,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu dua puluh delapan rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jounto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

## SUBSIDER:

----- Bahwa Terdakwa MOHAMAD RIZKI GANI alias IKI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 atau setidaknya dalam waktu lain pada bulan Januari tahun 2020 s/d Juli 2020 bertempat di Kelurahan Molosipat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo dan Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang hasil penjualan barang-barang orderan dari PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL (O.I), Tbk. senilai Rp338.561.028,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu dua puluh delapan rupiah) atau setidaknya jumlah sekitar itu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yaitu PT. WICAKSANA O.I. Tbk. tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MOHAMAD RIZKI GANI alias IKI bekerja di PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL (O.I), Tbk. sejak tanggal 11 November 2019 dan mendapat upah atau gaji dari PT. WICAKSANA O.I, Tbk. sebagai karyawan bagian sales sebesar Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan PT. WICAKSANA O.I. usahanya bergerak di bidang perdagangan barang-barang produk KAO berupa popok, sabun cuci, sabun pencuci muka dan pembalut wanita dan terdakwa sebagai sales bertugas menawarkan barang atau produk ke toko-toko di Gorontalo dan melakukan penagihan kepada para pelanggan atau pembeli;
- Bahwa prosedur yang berlaku di PT. WICAKSANA O.I Tbk. adalah awalnya Terdakwa menerima pesanan dari toko-toko kemudian menginput pesanan ke dalam Tab Android yang langsung tersambung ke system perusahaan PT. WICAKSANA O.I Tbk. dan setelah pesanan tersebut di approve atau disetujui oleh admin, selanjutnya admin mencetak nota sebanyak 4 (empat) rangkap, yaitu nota berwarna putih, warna merah muda, warna hijau dan warna kuning dan kemudian admin membawa nota berwarna hijau ke gudang dan kemudian pihak gudang memuat atau loading barang ke mobil sesuai dengan catatan pesanan dalam nota. Setelah semua barang termuat ke dalam mobil, kemudian admin mengecek kembali apakah barang-barang yang ada di dalam mobil tersebut sudah sesuai atau cocok dengan yang tercatat dalam nota, setelah itu sopir menandatangani nota berwarna hijau lalu mengantarkan barang-barang ke toko pemesan dengan membawa nota berwarna putih dan nota berwarna merah muda. Selanjutnya setelah sampai di toko tujuan sopir menurunkan barang sesuai pesanan, jika barang dibayar tunai sopir menyerahkan nota berwarna putih ke pihak toko atau ke pihak pemesan, namun jika pembayarannya secara kredit atau pembayaran tunda, maka sopir menyerahkan nota berwarna merah muda. Selanjutnya setelah mengantarkan barang-barang, sopir kembali ke perusahaan dan menyerahkan nota berwarna putih ke kasir, sebagai bukti bahwa barang belum dibayar oleh pihak toko atau pihak pemesan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku sales yang bertugas untuk melakukan penagihan dari pengambilan barang-barang yang pembayarannya secara kredit atau pembayaran tunda;
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan PT. WICAKSANA O.I. Tbk. selaku sales dalam melakukan penagihan ke toko-toko yang mengorder atau mengambil barang dengan pembayaran secara kredit, dimana seharusnya ketika menerima pembayaran dari toko atau menerima pelunasan dari toko, uang pembayaran tersebut seluruhnya harus diserahkan ke perusahaan PT. WICAKSANA O.I. Tbk. melalui saksi RAHMI GOBEL alias

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	a
	i	
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMI selaku kasir PT. WICAKSANA O.I. Tbk., namun dalam kenyataannya sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Juli tahun 2020, Terdakwa setelah menerima uang pembayaran atau pelunasan dari toko, tidak menyetorkan seluruhnya kepada kasir namun hanya sebagian saja dan sebagian lainnya dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi, yaitu sekitar Rp. 338.561.028,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu dua puluh delapan rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. WICAKSANA O.I. Tbk. mengalami kerugian sebesar Rp. 338.561.028,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu dua puluh delapan rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jounto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAHMI GOBEL Alias AMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga namun ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana yang menjadi korbannya adalah perusahaan PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL yang bergerak dibidang perdagangan barang-barang produk KAO berupa popok, sebung cuci, sabun pencuci muka dan pembalut wanita;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kasir di PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL yang beralamat di Jalan Solo Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	o
	e	t
	i	a
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik perusahaan PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL, Tbk. Gorontalo;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. WICAKSANA OI, Tbk. Gorontalo sebagai Sales;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa melakukan penagihan pada beberapa toko yang mengambil atau membeli barang dari PT. WICAKSANA OI, TBK, namun uang pembayarannya tidak disetorkan ke PT. WICAKSANA OI, Tbk;
- Bahwa benar saksi mengetahui perbuatan Terdakwa melalui Supervisor Sales ketika mengecek langsung ke toko-toko dan diperoleh informasi bahwa toko-toko tersebut ternyata sudah melakukan pembayaran melalui Terdakwa selaku sales dan ada tanda tangan dari Terdakwa namun uang setorannya tersebut tidak disetorkan atau diserahkan kepada saksi selaku Kasir;
- Bahwa Terdakwa sejak tanggal 16 Juli 2020 tidak lagi bekerja di PT. WICAKSANA OI, Tbk. Gorontalo;
- Bahwa benar pada tanggal 16 Juli 2020 dilakukan audit oleh PT. WICAKSANA OI, Tbk. Gorontalo dan ditemukan ada beberapa nota yang belum melakukan pembayaran dan hal tersebut adalah merupakan tanggung jawab dari Terdakwa;
- Bahwa sebagai sales, Terdakwa bertugas untuk menjual produk dan menagih uang dari toko-toko atau orang yang mengambil barang dari PT. WICAKSANA OI, Tbk;
- Bahwa benar, prosedur pengambilan barang di PT. WICAKSANA OI, Tbk. Gorontalo adalah awalnya sales menerima pesanan dari toko-toko kemudian pesanan tersebut diinput melalui Tab Android yang tersambung langsung ke sistem PT. WICAKSANA OI, Tbk. Gorontalo, lalu pesanan dari sales diapprove atau disetujui oleh admin, kemudian admin mencetak nota sebanyak 4 (empat) rangkap, yaitu warna putih, warna merah muda, warna hijau dan warna kuning. Setelah itu admin membawa nota berwarna hijau ke gudang dan kemudian pihak gudang loading barang atau muat barang ke mobil sesuai dengan pesanan yang ada pada nota dan setelah semua barang termuat ke mobil, admin mengecek kembali apakah semua barang pesanan sudah termuat ke dalam mobil lalu sopir menandatangani nota yang berwarna hijau, kemudian sopir mengantarkan barang ke toko pemesan barang dan sopir membawa nota yang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	





berwarna putih dan warna merah muda. Setelah sopir menurunkan barang di toko yang memesan barang, jika barang tersebut dibayar lunas oleh toko, maka sopir memberikan nota berwarna putih ke pihak toko dan jika pembayarannya secara kredit atau pembayaran tunda, maka sopir memberikan nota berwarna merah muda ke pihak toko dan nota yang berwarna putih akan diberikan kepada kasir sebagai bukti bahwa barang belum dibayar oleh pihak toko. Setelah itu tugas sales yang menagih uang dari toko-toko yang melakukan pembayaran secara kredit atau pembayaran tunda dan jika toko telah melunasi semua pembayaran, maka akan diberikan nota berwarna putih oleh sales;

- Bahwa dari hasil survey Tim Supervisor Sales di lapangan diperoleh informasi bahwa ada 4 (empat) toko yang mengaku telah membayar kepada Terdakwa selaku sales PT. WICAKSANA OI, Tbk;
- Bahwa benar ketika Tim Audit PT. WICAKSANA turun ke lapangan untuk mengecek dan mendapati bahwa terdapat nota-nota berwarna putih yang masih ada pada yang bersangkutan selaku kasir, dan nota-nota tersebut hanya untuk empat toko saja;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. WICAKSANA OI, Tbk. Gorontalo sejak bulan November tahun 2019;
- Bahwa saksi menerima cicilan atau setoran dari Terdakwa setiap hari;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. WICAKSANA OI, Tbk. Gorontalo adalah sebesar Rp338.561.028,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan barang-barang maupun uang yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ROY ISMAIL Alias UYUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga namun ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa yaitu sama-sama bekerja di PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL, Tbk;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana yang menjadi korbannya adalah perusahaan PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL yang bergerak dibidang perdagangan barang-barang produk KAO berupa popok, sebung cuci, sabun pencuci muka dan pembalut wanita;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir di PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL yang bertugas untuk mengantarkan barang-barang yang telah dipesan oleh toko-toko melalui sales;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik perusahaan PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL, Tbk. Gorontalo;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. WICAKSANA OI, Tbk. Gorontalo sebagai Sales;
- Bahwa untuk pemesanan barang di PT. WICAKSANA OI, Tbk. Gorontalo awalnya toko order barang melalui sales kemudian sales mengirim permintaan barang-barang dari toko kepada admin PT. WICAKSANA setelah itu keluar nota 4 (empat) rangkap dari admin, yaitu nota warna putih, kuning, merah dan hijau. Setelah itu nota berwarna kuning dan hijau diberikan oleh admin ke pihak Gudang untuk mengeluarkan barang-barang yang ada dalam daftar nota tersebut. Setelah itu barang-barang tersebut diangkut ke dalam mobil setelah itu nota hijau diberikan lagi kepada admin untuk ditukar dengan nota yang berwarna putih dan merah. Setelah itu saksi selaku sopir mengantarkan barang-barang ke alamat toko yang mengorder. Setelah itu sopir menurunkan barang ke toko yang mengorder dan jika pembayaran barang-barang tersebut secara cash, maka yang bersangkutan (sopir) yang menerima uang pembayaran dan memberikan nota putih ke pihak toko dan jika pembayarannya kredit atau pembayaran tunda, maka sopir memberikan nota berwarna merah ke pihak toko dan uang pembayarannya akan ditagih oleh sales kemudian nota putih diberikan kepada kasir PT. WICAKSANA sebagai bukti bahwa toko tersebut belum membayarkan lunas barang-barang yang diorder;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang mengantarkan barang-barang ke toko yang dipesan atau diorder oleh toko melalui Terdakwa selaku sales;
- Bahwa barang-barang yang diantarkan saksi ke toko-toko yang mengorder melalui Terdakwa, ada yang langsung dibayar lunas dan ada juga yang dibayar secara kredit (pembayaran tunda);
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. WICAKSANA OI, Tbk. Gorontalo adalah sebesar Rp338.561.028,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan barang-barang maupun uang yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi RENDI KOPING Alias RENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa yaitu sama-sama bekerja di PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah perusahaan PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL;
- Bahwa perusahaan PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL bergerak dibidang perdagangan barang-barang produk KAO berupa popok, sabun cuci, sabun pencuci muka dan pembalut wanita;
- Bahwa saksi pernah membeli barang yang diorder melalui Terdakwa selaku sales PT. WICAKSANA OI, Tbk. Gorontalo;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	i	t
	s	a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah membayar lunas barang-barang yang diorder melalui Terdakwa, namun sudah lupa jumlahnya;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui perbuatan dari Terdakwa, dan baru mengetahuinya setelah pihak PT. WICAKSANA OI, Tbk. Gorontalo mendatangi saksi di rumah sekitar bulan Juli tahun 2020 untuk mengklarifikasi tentang pembayaran dari orderan barang di PT. WICAKSANA OI, Tbk. Gorontalo, karena orderannya belum lunas;
- Bahwa benar prosedur pengambilan barang pada PT. WICAKSANA OI, Tbk. Gorontalo awalnya saksi memberitahukan kepada Saksi MALIK MAHMUD (majikan saksi) tentang daftar orderan barang yang akan diambil, kemudian Saksi MALIK memesan barang-barang kepada Terdakwa selaku sales PT. WICAKSANA OI, Tbk. Gorontalo, setelah itu Saksi ROY ISMAIL alias UYUN selaku sopir PT. WICAKSANA OI, Tbk. Gorontalo mengantarkan barang-barang yang diorder melalui Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar jika pembayaran barang dengan cara kredit (pembayaran tunda), maka nota yang diberikan ialah nota berwarna merah dan jika pembayarannya cash (lunas), maka akan diberikan nota berwarna putih.
- Bahwa barang-barang yang diorder melalui Terdakwa, pembayarannya adalah dengan cara kredit (pembayaran tunda) namun pembayarannya sudah dilunasi;
- Bahwa benar barang-barang yang diorder melalui Terdakwa selaku sales PT. WICAKSANA OI, Tbk. Gorontalo yaitu produk dari KAO antara lain berupa sabun detergen, popok, sabun mandi, pembalut, sabun pencuci muka dan lain-lain.
- Bahwa majikan saksi mulai berlangganan order barang pada PT. WICAKSANA OI, Tbk. Gorontalo melalui Terdakwa selaku sales adalah sejak awal bulan Januari tahun 2020;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MALIK Alias MALIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	a
	i	
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL, Tbk Gorontalo;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa sekitar bulan Juli 2020, yaitu ketika pihak PT. WICAKSANA OI, Tbk. Gorontalo datang ke rumah untuk melakukan audit dan ditemukan ada uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. WICAKSANA OI, Tbk. Gorontalo;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan sales di PT. WICAKSANA OI, Tbk. Gorontalo yang bertugas menjual barang-barang PT. WICAKSANA OI, Tbk. Gorontalo dan kemudian menagih uang kepada toko-toko yang mengambil barang pada perusahaan;
- Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa setelah ikut bersama melakukan audit dengan saksi RENDI KOPING Alias RENDI, Saudara KARIM MAHMUD, Saudara ROZALI SUMAGA, dan Saudara SULFIANTO AYAHU dan menemukan adanya tunggakan pembayaran dari Terdakwa pada 4 (empat) orang yang telah mengambil barang-barang;
- Bahwa benar prodesur pengambilan barang awalnya sales menerima pesanan dari toko-toko kemudian pesanan diinput melalui tab android yang tersambung langsung ke system PT. WICAKSANA, lalu pesanan dari sales diapprov atau disetujui oleh admin. Setelah itu admin mencetak nota sebanyak 4 (empat) rangkap, yaitu warna putih, warna merah muda, warna hijau dan warna kuning. Setelah itu admin membawa nota berwarna hijau ke gudang dan kemudian pihak gudang loading barang atau muat barang ke mobil sesuai dengan pesanan yang ada pada nota. Setelah semua barang termuat ke mobil admin mengecek kembali apakah sudah termuat semua pesanan ke dalam mobil. Setelah itu sopir menanda tangani nota yang berwarna hijau dan kemudian sopir mengantarkan barang ke toko yang memesan barang-barang tersebut dan sopir membawa nota yang berwarna putih dan warna merah muda. Setelah sopir menurunkan barang di toko yang memesan jika barang tersebut dibayar lunas oleh toko, maka sopir

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	i	a
	s	





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nota berwarna putih ke pihak toko dan jika pembayarannya secara kredit atau pembayaran tunda maka sopir memberikan nota berwarna merah muda ke pihak toko dan nota yang berwarna putih akan diberikan kepada kasir sebagai bukti bahwa barang belum dibayar oleh pihak toko. Setelah itu tugas sales yang menagih uang dari toko-toko yang melakukan pembayaran secara kredit atau pembayaran tunda dan jika toko telah melunasi semua pembayaran, maka akan diberikan nota berwarna putih oleh sales;

- Bahwa saksi pernah memesan barang-barang melalui Terdakwa yaitu berupa popok, sabun cuci, sabun mandi dan barang-barang lainnya yang merupakan produk KAO;
- Bahwa ketika saksi membayarkan lunas orderannya, Terdakwa tidak memberikan nota berwarna putih namun hanya menanda tangani nota berwarna merah muda dimana menurut keterangan Terdakwa merupakan tanda bahwa barang orderan telah lunas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran dari toko-toko kepada Kasir PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL, Tbk Gorontalo dan tidak mengetahui secara pasti berapa kerugian yang dialami oleh perusahaan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL (O.I), Tbk. sejak tanggal 11 November 2019 dan mendapat upah atau gaji dari PT. WICAKSANA O.I, Tbk. sebagai karyawan bagian sales sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan yang menjadi

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korbannya adalah PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL, Tbk Gorontalo dimana tempat Terdakwa bekerja;

- Bahwa PT. WICAKSANA O.I. Tbk. Gorontalo merupakan distributor yang menjual barang-barang atau produk merek KAO antara lain berupa sabun deterjen, popok, sabun mandi, pembalut, sabun pencuci muka dan lain-lain;
- Bahwa penggelapan yang Terdakwa maksud adalah uang pembayaran dari beberapa toko yang mengambil atau membeli barang dari PT. WICAKSANA OI, TBK, namun uang pembayaran tersebut Terdakwa tidak disetorkan ke PT. WICAKSANA OI, Tbk. Gorontalo melalui kasir;
- Bahwa sebagai sales, Terdakwa bertugas untuk menawarkan barang atau produk tersebut ke toko-toko di Gorontalo serta melakukan penagihan dari toko-toko atau konsumen yang mengambil atau membeli barang di PT. WICAKSANA OI, Tbk. Gorontalo;
- Bahwa prosedur untuk mengorder barang PT. WICAKSANA OI, Tbk. awalnya Terdakwa selaku sales menerima pesanan dari toko-toko kemudian pesanan tersebut diinput melalui tab android yang tersambung langsung ke sistem PT. WICAKSANA OI, Tbk. Gorontalo kemudian pesanan tersebut diapprove atau disetujui oleh admin. Setelah itu admin mencetak nota sebanyak 4 (empat) rangkap, yaitu warna putih, warna merah muda, warna hijau dan warna kuning. Setelah itu admin membawa nota berwarna hijau ke gudang dan kemudian pihak gudang loading barang atau muat barang ke mobil sesuai dengan pesanan yang ada pada nota. Setelah semua barang termuat ke mobil admin mengecek kembali apakah sudah termuat semua pesanan ke dalam mobil. Setelah itu sopir menandatangani nota yang berwarna hijau dan kemudian sopir mengantarkan barang ke toko yang memesan barang-barang tersebut dengan membawa nota yang berwarna putih dan warna merah muda. Setelah sopir menurunkan barang di toko yang memesan, jika barang tersebut dibayar lunas oleh toko maka sopir memberikan nota berwarna putih ke pihak toko dan jika pembayarannya secara kredit atau pembayaran tunda maka sopir memberikan nota berwarna merah muda ke pihak toko dan nota yang berwarna putih akan diberikan kepada kasir sebagai bukti bahwa barang belum dibayar oleh pihak toko. Setelah itu tugas sales yang menagih uang dari toko-toko yang melakukan pembayaran secara kredit atau

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tunda dan jika toko telah melunasi semua pembayaran, maka akan diberikan nota berwarna putih oleh sales;

- Bahwa sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 Terdakwa tidak menyerahkan semua uang pembayaran dari beberapa toko kepada saksi RAHMI GOBEL alias AMI selaku kasir, namun sebagian dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Bahwa total uang setoran yang diambil oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk keperluan pribadinya tersebut adalah sekitar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah), yaitu sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) digunakan untuk membayar hutang dan sekitar Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang maupun barang milik PT. WICAKSANA OI, Tbk. Gorontalo;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 103 (seratus tiga) lembar nota invoice warna putih yang dicetak oleh PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL;
- 1 (satu) lembar hasil audit dari PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL
- 4 (empat) lembar kontrak kerja antara PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL dengan MOHAMAD RISKI GANI;
- 7 (tujuh) lembar slip pembayaran gaji karyawan MOHAMAD RISKI GANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa bekerja di PT. WICAKSANA O.I. Tbk. Gorontalo sejak tanggal 11 November 2019 dan mendapat upah atau gaji sebagai karyawan bagian sales sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
2. Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales adalah menjual produk dan menagih uang dari toko-toko atau orang yang mengambil barang dari PT. WICAKSANA OI, Tbk. Gorontalo;
3. Bahwa perusahaan PT. WICAKSANA O.I. Tbk. Gorontalo usahanya bergerak di bidang perdagangan barang-barang produk KAO berupa popok, sabun cuci, sabun pencuci muka dan pembalut wanita;
4. Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa melakukan penagihan pada beberapa toko yang mengambil atau membeli barang dari PT. WICAKSANA OI, TBK, namun uang pembayarannya tidak disetorkan ke PT. WICAKSANA OI, Tbk;
5. Bahwa prosedur pengambilan barang di PT. WICAKSANA OI, Tbk. Gorontalo adalah awalnya sales menerima pesanan dari toko-toko kemudian pesanan tersebut diinput melalui Tab Android yang tersambung langsung ke sistem PT. WICAKSANA OI, Tbk. Gorontalo, lalu pesanan dari sales diapprove atau disetujui oleh admin, kemudian admin mencetak nota sebanyak 4 (empat) rangkap, yaitu warna putih, warna merah muda, warna hijau dan warna kuning. Setelah itu admin membawa nota berwarna hijau ke gudang dan kemudian pihak gudang loading barang atau muat barang ke mobil sesuai dengan pesanan yang ada pada nota dan setelah semua barang termuat ke mobil, admin mengecek kembali apakah semua barang pesanan sudah termuat ke dalam mobil lalu sopir menandatangani nota yang berwarna hijau, kemudian sopir mengantarkan barang ke toko pemesan barang dan sopir membawa nota yang berwarna putih dan warna merah muda. Setelah sopir menurunkan barang di toko yang memesan barang, jika barang tersebut dibayar lunas oleh toko, maka sopir memberikan nota berwarna putih ke pihak toko dan jika pembayarannya secara kredit atau pembayaran tunda, maka sopir memberikan nota berwarna merah muda ke pihak toko dan nota yang berwarna putih akan diberikan kepada kasir sebagai bukti bahwa barang belum dibayar oleh pihak toko. Setelah itu tugas sales yang menagih uang dari toko-toko yang melakukan pembayaran

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kredit atau pembayaran tunda dan jika toko telah melunasi semua pembayaran, maka akan diberikan nota berwarna putih oleh sales;

6. Bahwa sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 Terdakwa tidak menyerahkan semua uang pembayaran dari beberapa toko kepada saksi RAHMI GOBEL alias AMI selaku kasir, namun sebagian dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi;

7. Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. WICAKSANA OI, Tbk. Gorontalo adalah sebesar Rp338.561.028,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu dua puluh delapan rupiah);

8. Bahwa uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk bermain judi online;

9. Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan barang-barang maupun uang milik PT. WICAKSANA OI, Tbk. Gorontalo;

10. Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jounto Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur penguasaan terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	l	a
	i	
	s	





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana Terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa yaitu MOHAMAD RIZKI GANI Alias IKI adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, Terdakwa adalah orang yang sehat akal budi dan pikirannya selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.” adalah bahwa orang itu sengaja dan dan mengetahui barang yang diambilnya adalah kepunyaan orang lain serta perbuatan yang telah ia lakukan melawan hak atau tidak berhak untuk berbuat demikian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah memiliki benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bergerak baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan secara seluruhnya ataupun sebagian merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti terungkap bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di PT. WICAKSANA O.I. Tbk. Gorontalo dimana PT. WICAKSANA O.I. Tbk. Gorontalo merupakan distributor yang menjual barang-barang atau produk merek KAO antara lain berupa sabun deterjen, popok, sabun mandi, pembalut, sabun pencuci muka dan lain-lain, dimana tugas Terdakwa sebagai sales adalah menawarkan barang atau produk merek KAO ke toko-toko di Gorontalo serta melakukan penagihan dari toko-toko atau konsumen yang mengambil atau membeli barang di PT. WICAKSANA OI, Tbk. Gorontalo secara kredit atau pembayaran tunda:

Bahwa prosedur untuk mengorder barang PT. WICAKSANA OI, Tbk. awalnya Terdakwa selaku sales menerima pesanan dari toko-toko kemudian pesanan tersebut diinput melalui tab android yang tersambung langsung ke sistem PT. WICAKSANA OI, Tbk. Gorontalo kemudian pesanan tersebut diapprove atau disetujui oleh admin. Setelah itu admin mencetak nota sebanyak 4 (empat) rangkap, yaitu warna putih, warna merah muda, warna hijau dan warna kuning. Setelah itu admin membawa nota berwarna hijau ke gudang dan kemudian pihak gudang loading barang atau muat barang ke mobil sesuai dengan pesanan yang ada pada nota. Setelah semua barang termuat ke mobil admin mengecek kembali apakah sudah termuat semua pesanan ke dalam mobil. Setelah itu sopir menanda tangani nota yang berwarna hijau dan kemudian sopir mengantarkan barang ke toko yang memesan barang-barang tersebut dengan membawa nota yang berwarna putih dan warna merah muda. Setelah sopir menurunkan barang di toko yang memesan, jika barang tersebut dibayar lunas oleh toko maka sopir memberikan nota berwarna putih ke pihak toko dan jika pembayarannya secara kredit atau pembayaran tunda maka sopir memberikan nota berwarna merah muda ke pihak toko dan nota yang berwarna putih akan diberikan kepada kasir sebagai bukti bahwa barang belum dibayar oleh pihak toko. Setelah itu tugas sales yang menagih uang dari toko-toko yang melakukan pembayaran secara kredit atau pembayaran tunda dan jika toko telah melunasi semua pembayaran, maka akan diberikan nota berwarna putih oleh sales;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	i	t
	s	a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. WICAKSANA OI, Tbk. Gorontalo adalah sebesar Rp338.561.028,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim, Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur penguasaan terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penguasaan terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” adalah bahwa terdakwa memiliki hubungan kerja atau mendapat upah dari pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti terungkap bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut karena Terdakwa bekerja di PT. WICAKSANA O.I. Tbk. Gorontalo sebagai sales yang bertugas menawarkan barang atau produk ke toko-toko di Gorontalo dan juga bertugas untuk melakukan penagihan dari toko-toko atau konsumen yang mengambil barang dari PT. WICAKSANA OI, Tbk. Gorontalo secara kredit maupun pembayaran tunda sehingga dengan leluasa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan kepada PT. WICAKSANA O.I. Tbk. Gorontalo melalui kasir yaitu Saksi RAHMI GOBEL Alias AMI, dimana PT. WICAKSANA O.I. Tbk. Gorontalo usahanya bergerak di bidang perdagangan barang-barang produk KAO berupa popok, sebung cuci, sabun pencuci muka dan pembalut wanita serta Terdakwa bekerja di PT. WICAKSANA O.I. Tbk. Gorontalo sejak tanggal 11 November 2019 dan mendapat upah atau gaji sebagai karyawan bagian sales sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur penguasaan terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	i	a
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad. 4. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan “beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang sedemikian rupa”. Hubungan ini dapat ditafsirkan macam-macam, misalnya karena persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. Hoog Raad mengartikan “Voortgesette Handeling” atau “tindakan yang dilanjutkan” itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis atau sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Demikian itu pendapat Hoog Raad antara lain di dalam arrestnya tanggal 19 Oktober 1932, N.J.1932, halaman 1319, W. 12390. Beberapa perbuatan itu tidaklah cukup jika beberapa perbuatan itu adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang sejenis, akan tetapi haruslah perbuatan-perbuatan tersebut juga merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama yang dilarang oleh Undang-undang (Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan C. Djsman Samosir, SH, Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1985, Halaman 67);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti terungkap bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil pembayaran dari toko-toko yang telah mengambil atau membeli barang dari PT. WICAKSANA O.I. Tbk. Gorontalo tetapi Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi, dimana sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 Terdakwa tidak menyerahkan semua uang pembayaran dari beberapa toko kepada PT. WICAKSANA O.I. Tbk. Gorontalo melalui Saksi RAHMI GOBEL Alias AMI selaku kasir, dengan demikian unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jounto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, maka Terdakwa haruslah

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 103 (seratus tiga) lembar nota invoice warna putih yang dicetak oleh PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL; 1 (satu) lembar hasil audit dari PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL; 4 (empat) lembar kontrak kerja antara PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL dengan MOHAMAD RIZKI GANI; 7 (tujuh) lembar slip pembayaran gaji karyawan MOHAMAD RIZKI GANI, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL Tbk. Gorontalo;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K e t u a M a j l e s	H a k i m A n g g o t a





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jounto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD RIZKI GANI Alias IKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOHAMAD RIZKI GANI Alias IKI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 103 (seratus tiga) lembar nota invoice warna putih yang dicetak oleh PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL; 1 (satu) lembar hasil audit dari PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL; 4 (empat) lembar kontrak kerja antara PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL dengan MOHAMAD RIZKI GANI; 7 (tujuh) lembar slip pembayaran gaji karyawan MOHAMAD RIZKI GANI, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, oleh OTTOW WIJANARTO TIOP GANDA PURA SIAGIAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, EFFENDY KADENGKANG,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	a
	i	
	s	



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan IRWANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUMARNY MUSTAPA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri oleh LA ODE KHAIRUL HAKIM, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EFFENDY KADENGKANG, S.H.

O. W. TIOP G. P. SIAGIAN, S.H.

IRWANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

SUMARNY MUSTAPA, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a